



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Saputra Alias Culer Bin Damri;
2. Tempat lahir : Belilik (Bangka Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/14 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koba KM 27 Rt.004 Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dandi Saputra als Culer Bin Damri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP dakwa tunggal Penuntut Umum tersebut.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Dandi Saputra als Culer Bin Damri** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI, Dan kartu BPJS
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 86591405753773
- Dikembalikan kepada saksi Nurtia als Tia Binti Yatna Suhayat**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Dandi Saputra als Culer Bin Damri** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Desa Belilik Rt.004 Kecamatan Namang Kab. Bangka Tengah, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI, Dan kartu BPJS dan 1 (SATU) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613 Dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736 yaitu milik saksi Nurtia als Tia Binti Yatna Suhayat yang beralamat di Desa Belilik Rt.004 Kecamatan Namang Kab. Bangka Tengah, dengan cara ketika Terdakwa mau pulang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di JL. Koba KM 7 RT.007 Rw. 00 desa belilik Kec. Namang Kab. Bangka Tengah dengan berjalan kaki pada saat di jalan Terdakwa melihat rumah milik saksi Nurtia als Tia Binti Yatna Suhayat yang berada Desa Belilik Rt. 004 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dan Terdakwa melihat jendela sebelah kanan rumah milik saksi Nurtia als Tia Binti Yatna Suhayat tersebut tidak dalam keadaan tertutup rapat, kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah tersebut, dan Terdakwa pun langsung membuka pintu jendela rumah milik saksi Nurtia als Tia Binti Yatna Suhayat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memanjat masuk kedalam rumah tersebut, dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI, Dan kartu BPJS berada di dalam tas yang tergantung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping pintu kamar dan 1 (Satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613 serta 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736 yang berada dikasur dalam keadaan dicharger tepat disamping saksi Nurtia als Tia Binti Yatna Suhayat tidur, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di JL. Koba KM 7 RT.007 Rw. 00 desa belilik Kec. Namang Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa **Dandi Saputra als Culer Bin Damri** mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI, Dan kartu BPJS dan 1 (Satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613 Dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736 tanpa seizin dari saksi Nurtia als Tia Binti Yatna Suhaya selaku pemilik barang-barang tersebut,
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Dandi Saputra als Culer Bin Damri** tersebut, saksi Nurtia als Tia Binti Yatna Suhaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BOBY PRATAMA als BOBY bin SAMSI DARLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Iqbal dan beberapa orang anggota polisi lainnya;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari Saksi Nurtia yang kemudian dilimpahkan ke Polres Bangka Tengah telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736 dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI dan Kartu BPJS;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.15 WIB di warung Lamongan dekat jalan raya Desa Belilik Kec. Namang Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dijual Terdakwa di Desa Kurau, yang setelah dilakukan pengembangan, handphone tersebut dapat ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI dan Kartu BPJS ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil dompet dan 2 (dua) buah handphone tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB awalnya Terdakwa mau menuju pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang beralamatkan di Jl. Koba KM 27 RT. 004 RW.000 Desa Belilik Kec. Namang Kab. Bangka Tengah. Pada saat di jalan Terdakwa ada melihat rumah yang berada di Desa Belilik tersebut dimana pada saat itu pintu jendela sebelah kanan rumah tersebut tidak dalam keadaan tertutup rapat dan Terdakwa langsung menghampiri rumah tersebut dan langsung membuka pintu jendela tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTM, SIM C, ATM BRI, ATM BIN dan Kartu BPJS dan 2 (satu) unit handphone;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis pencurian tahun 2022 dengan cara masuk lewat jendela;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone dan dompet tersebut dilakukan Terdakwa sendiri;
- Bahwa jendela dan pintu Saksi Nurtia tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa rumah tersebut tidak berpagar;
- Bahwa untuk masuk kedalam rumah melalui jendela rumah Saksi Nurtia perlu memanjat;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. **IQBAL NUGRAHA AIS IQBAL Bin M. ADENAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bobby Pratama dan beberapa orang anggota polisi lainnya;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari Saksi Nurtia yang kemudian dilimpahkan ke Polres Bangka Tengah telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736 dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI dan Kartu BPJS;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.15 WIB di warung Lamongan dekat jalan raya Desa Belilik Kec. Namang Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dijual Terdakwa di Desa Kurau, yang setelah dilakukan pengembangan, handphone tersebut dapat ditemukan;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI dan Kartu BPJS ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil dompet dan 2 (dua) buah handphone tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB awalnya Terdakwa mau menuju pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang beralamatkan di Jl. Koba KM 27 RT. 004 RW.000 Desa Belilik Kec. Namang Kab. Bangka Tengah. Pada saat di jalan Terdakwa ada melihat rumah yang berada di Desa Belilik tersebut dimana pada saat itu pintu jendela sebelah kanan rumah tersebut tidak dalam keadaan tertutup rapat dan Terdakwa langsung menghampiri rumah tersebut dan langsung membuka pintu jendela tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTM, SIM C, ATM BRI, ATM BIN dan Kartu BPJS dan 2 (satu) unit handphone;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah residivis pencurian tahun 2022 dengan cara masuk lewat jendela;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone dan dompet tersebut dilakukan Terdakwa sendiri;
- Bahwa jendela dan pintu Saksi Nurtia tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa rumah tersebut tidak berpagar;
- Bahwa untuk masuk kedalam rumah melalui jendela rumah Saksi Nurtia perlu memanjat;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **NURTIA Als TIA Binti YATNA SUHAYAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736 dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI dan Kartu BPJS;
- Bahwa kehilangan tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Belilik RT. 005 Kec. Namang Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 01.30 WIB sebelum tidur 2 (dua) unit handphone tersebut Saksi letakkan di kasur dalam keadaan di charger tepat di samping Saksi tidur sedangkan dompet berada didalam tas yang tergantung di samping pintu kamar;
- Bahwa pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah mencari-cari dan tidak ketemu, Saksi melaporkan kejadian ini pada polisi;
- Bahwa Saksi curiga pelaku masuk dari dari jendela karena terbuka. Jendela jika didorong keras baru bisa terbuka;
- Bahwa jika dari luar, harus mencongkel terlebih dulu untuk dapat masuk lewat jendela;
- Bahwa ada bekas congkelan di ujung sudut bawah kanan tapi tidak Saksi perhatikan apakah congkelan baru atau lama;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela tersebut setinggi dada, sehingga untuk masuk harus dengan memanjat;
- Bahwa handphone tersebut digunakan anak-anak Saksi bersekolah daring;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736 dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI dan Kartu BPJS) yang dikenali Saksi sebagai barang-barang miliknya yang hilang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk mengambil handpone tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa, tetapi proses hukum harus tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak mencongkel tetapi membukanya dengan tangan Terdakwa. Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimana tanpa mencongkel, jendela tidak akan terbuka;

4. **YATNA SUHAYAT Als YATNA Bin ANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa handphone dan dompet anak Saksi yang bernama Saksi Nurtia telah hilang;
- Bahwa kehilangan tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Desa Belilik RT. 005 Kec. Namang Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut dari Saksi Nurtia. Selanjutnya Saksi melihat ke jendela. Sore hari sebelum kejadian, Saksi menutup jendela tersebut sekitar pukul 21.00 WIB. Namun ketika dompet dan handphone tersebut hilang, jendela terbuka. Setahun yang lalu juga handphone hilang dan pelakunya juga masuk dari jendela. Saat itu Saksi tidak lapor polisi;
- Bahwa Saksi lupa apakah terkunci tapi jika tidak dicongkel, tidak akan terbuka.;
- Bahwa Saksi melihat di jendela tersebut ada bekas congkolan di ujung sudut bawah kanan, tetapi Saksi tidak memperhatikan apakah bekas congkolan baru atau lama;
- Bahwa tidak ditemukan alat untuk mencongkel di dekat jendela;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak mencongkel tetapi membukanya dengan tangan Terdakwa. Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimana tanpa mencongkel, jendela tidak akan terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736 dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI dan Kartu BPJS);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan dompet tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Belilik RT. 04 Kec. Namang Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki. Pada saat Terdakwa berjalan, Terdakwa melihat ada pintu jendela rumah yang setelah ditangkap diketahui adalah rumah Saksi Nurtiah, yang tidak tertutup rapat sehingga terlihat ada cahaya keluar. Lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Nurtiah, dengan cara membuka jendela tersebut dengan tangan terlebih dahulu kemudian Terdakwa memanjat untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa jendela tersebut setinggi dada;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang saat itu sedang di *charge*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dompet yang berada dalam tas yang digantung di pintu kamar;
- Bahwa handphone yang berwarna orange Terdakwa jual ke konter seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di Konter Asep;
- Bahwa handphone berwarna hijau Terdakwa jual kepada sepupunya bernama Doddy dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dompet yang Terdakwa ambil tersebut pada saat di rumah korban tidak Terdakwa periksa, setelah dibuka ternyata tidak ada uang di dalamnya;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli domino;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Nurtia untuk mengambil handphone dan dompetnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736 dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI dan Kartu BPJS) yang dikenali Terdakwa sebagai barang-barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipenjara karena kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Peacock Green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736;
3. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI, Dan kartu BPJS;
4. 1 (Satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613;
5. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.15 WIB di warung Lamongan dekat jalan raya Desa Belilik Kec. Namang Kab. Bangka Tengah oleh Saksi IQBAL, Saksi Bobby Pratama, serta anggota polisi lainnya karena adanya laporan kehilangan oleh Saksi Nurtia;
- Bahwa Saksi Nurtia kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865914057537736 dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI dan Kartu BPJS;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 01.30 WIB sebelum tidur 2 (dua) unit handphone tersebut Saksi Nurtia meletakkan di kasur dalam keadaan di charger tepat di samping Saksi Nurtia tidur sedangkan dompet berada di dalam tas yang tergantung di samping pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang berjalan kaki menuju ke rumah pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Belilik RT. 04 Kec. Namang Kab. Bangka Tengah melihat jendela rumah Saksi Nurtia tidak tertutup rapat sehingga terlihat ada cahaya keluar. Lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Nurtia, dengan cara membuka jendela tersebut dengan tangan terlebih dahulu kemudian Terdakwa memanjat untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang saat itu sedang di *charge*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dompet yang berada dalam tas yang digantung di pintu kamar;
- Bahwa handphone yang berwarna orange Terdakwa jual ke konter seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di Konter Asep;
- Bahwa handphone berwarna hijau Terdakwa jual kepada sepupunya bernama Doddy dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dompet yang Terdakwa ambil tersebut pada saat di rumah korban tidak Terdakwa periksa, setelah dibuka ternyata tidak ada uang di dalamnya;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli domino;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Nurtia untuk mengambil handphone dan dompetnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”;

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP ayat (2) tersebut merujuk kepada ayat sebelumnya yaitu ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan penyerta dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih butir 5, sehingga Pasal tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau



pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Dandi Saputra Alias Culer Bin Damri yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736 dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI dan Kartu BPJS milik saksi Nurtia pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Nurtia yang beralamat di Desa Belilik RT. 04 Kec. Namang Kab. Bangka Tengah.



Terdakwa masuk melalui jendela rumah Saksi Nurtia dan mengambil 2 (dua) buah handphone yang saat itu sedang di *charge* dan mengambil dompet yang berada dalam tas yang digantung di pintu kamar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil yang bukan milik dari terdakwa termasuk kategori perbuatan mengambil barang yang seluruhnya/sebagian bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut atau tidak. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” nampak dari sikap terdakwa yang mengasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ada ijin dari Saksi Nurtia kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736 dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI dan Kartu BPJS. Hasil dari penjualan 2 (dua) buah handphone yang diambil Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan berjudi;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 2 (dua) buah handphone dan dompet milik saksi Nurtia seolah-olah ia adalah pemiliknya yang diambilnya dari penguasaan pemiliknya yang sah sedangkan ia tidak berhak untuk melakukan



perbuatan-perbuatan berkenaan dengan barang tersebut membuktikan unsur ketiga pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone dan dompet milik saksi Nurtia pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi Nurtia tanpa diketahui saksi Nurtia dan Saksi Yatna Suhayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Nurtia, Terdakwa terlebih dahulu membuka jendela tersebut dengan tangan terlebih dahulu kemudian Terdakwa memanjat untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Peacock Green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI, Dan kartu BPJS;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 86591405753773;

Adalah milik saksi Nurtia als Tia Binti Yatna Suhayat, maka dikembalikan kepada saksi Nurtia als Tia Binti Yatna Suhayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak Saksi Nurtia terhambat dalam belajar secara daring;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama tetapi tetap tidak jera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Nurtia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Saputra als Culer Bin Damri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Peacock Green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 865914057537736;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, ATM BNI, Dan kartu BPJS;
 - 1 (Satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna peacock green dengan nomor IMEI1 : 860823058851605 IMEI2 : 860823058851613;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna sunrise orange dengan nomor IMEI1 : 865914057537728 IMEI2 : 86591405753773;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Nurtia als Tia Binti Yatna Suhayat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Novia Nanda Pertiwi, S.H., dan Devia Herdita, S.H., dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ivan Gautama Situmorang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.